

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Talak

##### 1. Pengertian Talak

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata **اطلاق** " artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>1</sup> Menurut ensiklopedi hukum Islam talak artinya melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan. Talak juga bisa di artikan Perceraian dalam hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami. Talak dalam Islam merupakan jalan keluar terahir yang akan ditempuh suami istri dalam mengahiri kemelut rumah tangga. <sup>2</sup> Di dalam kamus istilah fiqh juga di jelaskan talak adalah perceraian, yaitu melepaskan ikatan perkawinan (nikah) dari pihak suami dengan kata-kata (sighat) tertentu. Misalnya si suami mengatakan kepada istrinya : “ engkau telah ku talak”. Dengan ucapan ini, ikatan nikah menjadi lepas artinya bercerailah suami-istri tersebut. Talak memang perbuatan halal, tetapi di benci Allah SWT. “diantara hal-hal yang halal namun di benci Allah SWT adalah talak.” (H.R. Abu Daud, Ibn Majah dan dibenarkan oleh Al-Hakim).

<sup>1</sup> Tihami, M.A., *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, cet ke-II 2010), 229.

<sup>2</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam (al Mausu'ah Al-fiqhiyah)*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta, cetakan ke-6 2003), V: 1776.

Dalam KHI bab XVI bagian kesatu Pasal 114 KHI di jelaskan :  
putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.

Pasal 15, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Di dalam UU. NO. 1/1974 pasal 66 ayat (1) dijelaskan bahwa, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.

KHI pasal 117 talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130,131.<sup>3</sup>

Selain itu dalam UU. no. 7/1989 pasal 73 ayat 1, menjelaskan bahwa, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

KHI pasal 132 ayat 1 menjelaskan bahwa, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan Agama yang daerah

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Pokok Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 28.

hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Talak

### 1. Al-Qur'an

Dasar hukum talak bahwa di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang talak. Menurut ulama' fiqh ayat-ayat talak termasuk ayat-ayat yang terperinci di dalam Al-Qur'an. Diantara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya menjatuhkan talak tersebut adalah firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah (2) ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "talak (yang dapat di ruju') dua kali, setelah itu boleh ruju' kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istrti) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah.<sup>5</sup>

dan surat al-Talak (65) ayat 1 :

<sup>4</sup> Ibid, 52.

<sup>5</sup> QS. Al-Baqarah (2): 229.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”<sup>6</sup>

## 2. Hadist

Dalam sunnah Rasulullah SAW di sebutkan :

لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْحَلَالِ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الطَّلَاقِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ

Artinya: “ pekerjaan halal yang paling di benci oleh Allah adalah talak” (H.R. Abu Daud, Ibn Majah dan dibenarkan oleh Al-Hakim).<sup>7</sup>

## 3. Rukun Talak

Rukun-rukun talak adalah sebagai berikut:

1. Suami yang mentalak
2. Istri yang ditalak
3. Ucapan (*s/ji>gha>t*) talak

## 4. Syarat-syarat Talak

<sup>6</sup> QS al-T{ala>q (65): 1.

<sup>7</sup> Ha>fiz} Ja>lil Abi Bakr ah}Mad ibn Husain, *Al-Sunan Al-Kubra>* (Lebanon: Da>r al Fikr), VII: 322.

Syarat-syarat talak ada empat (4), yaitu sebagai berikut:

- a. Suami harus baligh, berakal sehat, dan atas kemaunnya sendiri (tanpa paksaan)
- b. Istri harus akad nikahnya sah,
- c. Istri dalam kekuasaan suami atau istri dari suami yang mentalak itu sendiri. Jadi bukan istri orang lain atau yang belum sah menjadi istrinya
- d. Ucapan (*s/ī>gha>t*) talak telah diucapkan, baik secara sharīh (terang) maupun secara kinayah (sindiran).<sup>8</sup>

### 5. Yang Berhak Menjatuhkan Talak

Islam menentukan bahwa yang berhak menjatuhkan talak adalah suami karena dialah yang bertanggung jawab penuh terhadap rumah tangga, baik yang berkaitan dengan masalah nafkah, tempat tinggal, dan menanggung seluruh persoalan rumah tangga. Oleh karena itu ulama' fiqh berpendapat ada dua faktor utama yang menyebabkan Islam memberikan hak talak hanya pada suami.

Pertama, wanita sangat mudah di pengaruhi emosi dalam menghadapi kemelut, termasuk kemelut rumah tangga. Pihak laki-laki pada umumnya dalam menghadapi persoalan tidak mudah terpengaruh oleh emosi dan senantiasa mempertimbangkan segala persoalan melalui pikirannya secara matang.

<sup>8</sup> Abdul Mujieb ed, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke- 3, 2002), 386.

Kedua, perceraian itu menimbulkan banyak resiko termasuk resiko materi, seperti nafkah istri dalam masa iddah, pemberian terhadap istri yang ditalak apabila ia belum dicampuri, dan nafkah anak-anak. Oleh karena itu sangat layak apabila talak diserahkan kepada pihak suami karena dialah yang bertanggung jawab penuh dalam masalah rumah tangga.<sup>9</sup>

## 6. Macam-macam Talak

Di tinjau dari bentuk ucapan talak dan lafalnya, talak terbagi menjadi dua, yaitu talak dengan terang-terangan dan talak dengan sindiran. Di tinjau dari segi syariatnya, talak terbagi menjadi talak *sunni* dan *bid'iy*. Di tinjau dari segi waktu terjadinya, terbagi menjadi talak *munajjaz* dan *mu'allaq*. Di tinjau dari segi pengaruhnya dalam mengahiri ikatan suami istri, terbagi menjadi talak raj'i dan *ba'in*.<sup>10</sup>

Di tinjau dari bentuk ucapan dan lafalnya, talak terbagi menjadi dua, yaitu

### 1. Talak dengan terang-terangan

Talak yang terang-terangan membutuhkan niat untuk menjelaskan maksudnya, karena petunjuk dan maknanya sudah jelas dan talak terang-terangan mempunyai syarat, yaitu lafalnya di hubungkan dengan istri seperti ia katakan istriku tertalak atau kamu tertalak. Al-Syafi'i mengatakan : kata-kata talak yang terang-terangan ada tiga, yaitu :

“Talak, *Fira>q*, *Sira>h*”.

<sup>9</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam (Al Mausu'ah Al-fiqhiyah)*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta, cetakan ke-6 2003), V: 1778-1779.

<sup>10</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, cet ke-2 2010), 235.

## 2. Talak dengan sindiran (*kina>yah*)

Talak dengan sindiran (*kina>yah*) adalah talak yang diucapkan dengan menggunakan kata-kata yang bila mengundang pengertian talak dan bisa pula mengundang pengertian lain dari pada talak bagi orang yang mengucapkannya, sedang dalam bahasa sehari-hari tidak terkandung pengertian talak di dalamnya. Misalnya, pergilah engkau, pulanglah engkau pada keluargamu, dan kata-kata sindiran lainnya.

Di tinjau dari segi syariatnya, talak terbagi menjadi

### 1. Talak *sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampurinya dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali di masa bersihnya.

### 2. Talak *bid'iy*

Talak *bid'iy* adalah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Talak *bid'iy* merupakan talak yang dilakukan bukan menurut petunjuk syari'ah, baik mengenai waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Dari segi waktu ialah talak terhadap istri yang sudah dicampuri pada waktu ia bersih atau terhadap istri yang sedang haid. Dari segi jumlah talaq ialah tiga talak yang dijatuhkan sekaligus. Para ulama' sepakat bahwa talak *bid'iy* itu haram dan melakukannya berdosa.

Di tinjau dari segi waktu terjadinya, terbagi menjadi

### 1. Talak *munajjaz*

Talak *munajjaz* adalah talak yang tidak digantungkan kepada syarat dan tidak pula disandarkan kepada suatu masa yang akan datang, tetapi talak yang dijatuhkan pada saat di ucapkannya talak itu sendiri. Umpamanya, suami berkata kepada istrinya, “engkau aku talak”.

## 2. Talak *mu'allaq*

Talak *mu'allaq* adalah talak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang. Misalkan, suami berkata kepada istrinya, “engkau tertalak besok atau engkau tertalak yang akan datang”. Pengistilahan lain dari talak *muallaq* adalah ta'lik talak, ta'lik talak versi Indonesia ini berlaianan dengan ta'lik talak yang ada di dalam kitab fiqh, dimana yang menjadi sasaran adalah istri, seperti suami mengatakan kepada istrinya “kalau kamu keluar dari rumah ini, engkau tertalak”, sedangkan ta'lik talak versi Indonesia yang menjadi sasaran adalah suami.

Di tinjau dari segi pengaruhnya dalam mengahiri ikatan suami istri, talak terbagi menjadi

### 1. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dicampurinya dan masih dalam masa iddah. Dalam kondisi ini suami boleh merujuknya lagi, baik istrtri setuju atau tidak.

### 2. Talak *ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua bagian :



- a. Talak *bain s\jughra*>, ialah talak yang menghilangkan hak-hak ruju' dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru terhadap bekas istrinya itu.
- b. Talak *ba'in kubra*>, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak ruju' kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik pada masa iddah atau sesudahnya. Sebagian ulama' berpendapat yang termasuk talak ba'in kubra adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur-sumpah seperti : *ila'*, *z\jiha*>*r*, dan *li'an*.<sup>11</sup>

## 7. Hukum Talak

1. Wajib : talak dihukumi wajib apabila antara suami istri senantiasa terjadi percekocokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (*h\akam*) dari kedua belah pihak, percekocokan tersebut tidak kunjung berahir. Dalam keadaan seperti ini, hukum talak adalah wajib karena perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang serta menciptakan ketentraman antara kedua belah pihak.
2. Sunnah : talak dihukumi sunnah apabila istri tidak mau patuh terhadap hukum-hukum Allah SWT dan tidak mau melaksanakan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah (seperti shalat dan puasa) maupun sebagai istri (seperti tidak mau melayani suami).

<sup>11</sup> Tihami, M.A., *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, cet ke-2 2010), 246.

3. Haram : talak dihukumi haram tatkala suami mengetahui bahwa istrinya akan melakukan perbuatan zina apabila suami menjatuhkan talak pada istrinya. Dengan menjatuhkan talak tersebut berarti suami memberi peluang bagi istrinya untuk melakukan perzinaan. Termasuk ke dalam talak yang diharamkan adalah menjatuhkan talak saat istri dalam keadaan haid dan nifas.
4. Makruh : talak dihukumi makruh apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali. Hal inilah yang dimaksud hadith Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Al-Hakim dan Ibn Majah dari Abdullah bin Umar di atas. Menurut fuqaha' pengertian "dibenci" dalam hadith itu menunjukkan hukum makruh.
5. Mubah (boleh) : talak dihukumi boleh apabila dijatuhkan dengan alasan tertentu, seperti ahlak wanita yang diceraikan tidak baik, pelayanan terhadap suami tidak baik dan hubungan antara keduanya tidak sejalan meskipun pertengkaran dapat dihindari.<sup>12</sup>

## B. Pengadilan Agama

Kekuasaan kehakiman dalam tradisi Islam, sering disamakan dengan istilah *sultana qadhiyyah*. Kata *sultana* adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pemerintahan. Dalam kamus *Al-Munawwir* sama dengan *Al-Qudrah* yang berarti kekuasaan, kerajaan, pemerintahan Menurut

<sup>12</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam (al Mausua'ah Al-fiqhiyah)* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, cetakan ke-6 2003), V: 1777.

“Louis ma’luf” *sult}a>n* berarti *al-ma>lik al-qudrah*, yakni kekuasaan pemerintah. Sedangkan *al-qad}a>iyyah* yaitu putusan, penyelesaian perselisihan, atau peradilan. Jadi *sult}a>n qad}a>iyyah* secara etimologis yaitu kekuasaan yang berkaiatan dengan peradilan atau kehakiman. .<sup>13</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga Peradilan Negara disamping peradilan militer, peradilan tata usaha dan peradilan umum. Keempat lembaga peradilan tersebut merupakan lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang bertugas menerima, mengadili, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.<sup>14</sup>

Dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum dalam system dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tentram dan tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum adalah Badan-Badan Peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan

<sup>13</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media 2008),146.

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam System Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 205.

Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Badan Peradilan Agama.<sup>15</sup>

Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama, dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Dalam Undang-Undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para hakim, dan segi-segi administrasi lain pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.

Bidang perkawinan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)<sup>16</sup>

Hukum acara Pengadilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak dimuka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana

---

<sup>15</sup> Ibid, 63.

<sup>16</sup> Ibid, 64.

mestinya. Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan :

“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara husus dalam Undang-Undang ini”.

Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara husus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara husus ini meliputi kewenangan relative Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.<sup>17</sup>

Di dalam Himpunan Undang-Undang Peradilan telah dijelaskan beberapa pengertian terkait tentang peradilan diantaranya adalah :

Bab I  
Ketentuan umum  
Bagian pertama  
Pengertian

Pasal 1

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam
2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.

Pasal 2

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 3

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :
  - a. Pengadilan Agama
  - b. Pengadilan Tinggi Agama
2. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

pasal 6

1. Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama

<sup>17</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), 9.

2. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding<sup>18</sup>.

### Bab III Kekuasaan pengadilan

#### Pasal 49

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
  - a. Perkawinan;
  - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  - c. Wakaf dan shadaqah
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasar undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.<sup>19</sup>

### Bab IV Hukum acara Bagian pertama Umum

#### Pasal 54

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara husus dalam undang-undang ini.<sup>20</sup>

### Bagian kedua Pemeriksaan sengketa perkawinan Paragraph 1 umum

#### Pasal 65

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Himpunan Undang-Undang Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 34-35.

<sup>19</sup> Ibid, 48.

<sup>20</sup> Ibid, 49.

<sup>21</sup> Ibid, 52

## C. Pondok Pesantren

### 1. Pengertian Pondok Pesantren.

“Pondok” secara etimologis berarti bangunan untuk sementara; rumah; dinding bangunan tempat tinggal yang berpetak-petak yang berdinding bilik dan beratap rumbia dan; madrasah dan asrama (tempat mengaji atau belajar agama Islam). “Pondok” yang biasa di pakai dalam tradisi Pasundan dan Jawa (Aceh: *Rangkong meunasah*; Sumatera Utara: *Makro Maktab*; Minangkabau: *Surau*). Untuk menyebutkan asrama tempat belajar agama Islam, sebenarnya tidak sama sekali asli nusantara, tetapi merupakan hasil penyerapan dari bahasa Arab *al-funduq* yang berarti hotel; tempat penginapan; pesanggrahan; atau penginapan bagi orang yang bepergian. Hal yang terahir ini beralasan karena tempat belajar para siswa dalam trdisi Hindu-Budha hanya dikenal dengan istilah *asyrama* dan *mandala*, bukan podok (*al-funduq*).<sup>22</sup>

Adapun term “pesantren” secara etimologis berasal dari pe-santri-an yang berarti tempat santri; asrama tempat santri belajar agama; atau pondok. Sedangkan terminology “santri” sendiri, menurut Zamakhsyari Dhofier, berasal dari ikatan kata “*san*” (manusia baik) dan kata “*tri*” (suka menolong) sehingga santri berarti manusia baik yang suka menolong dan bekerja sama secara kolektif. Menurut Prof. John, sebagaimana dikutip Dhofier, kata “santri” berasal dari bahasa Tamil yang berarti “guru

<sup>22</sup> Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008), 119.

mengaji”. Berbeda dengan Dhofier dan John, Clifford Geertz berpendapat bahwa “santri” berasal dari bahasa India atau Sansekerta “*shastri*” yang berarti ilmuan Hindu yang pandai menulis, melek huruf (kaum literasi) atau kaum terpelajar.<sup>23</sup>

Melihat akar bahasa (etimologi) “santri” di atas, maka istilah “santri” dan derivatnya, “pesantren” adalah lebih dekat dengan warisan budaya local pra-Islam. Kebiasaan orang Jawa, untuk menyebut lembaga pendidikan Islam itu terkadang dengan istilah “pondok” atau “pesantren” atau merangkai keduanya menjadi “pondok pesantren”, tetapi dengan maksud yang sama. Hanya saja kemudian sering dibedakan antara pesantren salaf, yang berorientasi pada pelestarian tradisi dengan system pendidikan tradisional dengan pesantren modern, yang sudah banyak mengadopsi system pendidikan sekolah modern Barat.

Tidak adanya kata sepakat dalam mendefinisikan “santri” atau kata turunannya “pesantren” adalah sangat wajar dengan melihat kompleksitas unsur-unsur dan fungsi pesantren sehingga tidak mungkin merumuskan definisi pesantren dalam pengertian yang komprehensif, lebih-lebih jika hanya dengan satu-dua perspektif saja dengan menutup mata dimensi-dimensi yang lain. Sebagaimana dimaklumi bahwa hanya mengambil sebagian unsurnya dengan meninggalkan unsur-unsur yang lainnya jelas akan menghasilkan pengertian dan pemahaman yang tidak utuh. Tetapi menyebut semua unsurnya juga akan menghasilkan definisi yang sangat

---

<sup>23</sup> Ibid, 120.



panjang. Perlu perumusan definisi yang singkat tetapi yang mencakup atau menggambarkan keseluruhannya. Minimal definisi itu dapat menggambarkan lima unsur pokok pesantren, yaitu pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, dan Kiai.

Salah satu definisi yang dipandang representatif untuk maksud di atas adalah definisi dari Departemen Agama: Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam umumnya kegiatan tersebut diberikan dengan cara nonklasikal (system bandongan dan sorongan) dimana seorang kiai mengajar para santrinya berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama besar sejak abad pertengahan, sedangkan para santri biasanya tinggal di dalam pondok atau asrama pesantren tersebut.<sup>24</sup>

## 2. Elemen-elemen Pondok Pesantren

Pondok, masjid, santri, pengajaran kitab Islam klasik dan kyai adalah lima elemen dasar tradisi pesantren. Ini berarti bahwa suatu lembaga pengajian yang telah berkembang hingga memiliki kelima elemen tersebut berubah setatusnya menjadi pondok pesantren.<sup>25</sup>

### a. Kiai

“Kiai” secara etimologis berarti alim ulama’ atau cerdas pandai dalam agama Islam.<sup>26</sup> Dalam pengertian yang lebih luas lagi kiai adalah seorang ahli agama yang banyak berperan sebagai konsultan agama di

<sup>24</sup> Ibid, 123.

<sup>25</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 79.

<sup>26</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 435.

lingkungan masyarakat tradisional, terutama di daerah pedesaan, meskipun tidak memangku pesantren, sehingga sering dikenal sebagai kiai (imam) langgar atau kiai (imam) masjid, yang tidak memiliki lembaga pendidikan formal, seperti pesantren. Meskipun demikian, kiai jenis ini pada umumnya justru memiliki akses social yang kuat dengan masyarakat lingkungannya.<sup>27</sup>

Dalam terminology pesantren kiai adalah pendiri, pemilik, pengasuh, pimpinan, guru tertinggi dan komando tertinggi (*sole determinant*) pesantren, pengayom santri dan masyarakat sekitarnya serta konsultan agama (*spiritual*)<sup>28</sup>

Kebanyakan para kiai beranggapan bahwa suatu pesantren dapat di ibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil dimana kiai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (*power and outhority*) dalam kehidupan dan lingkungan pesantren. Para santri selalu berharap dan berpikir bahwa kiai yang dianutnya merupakan orang yang percaya penuh kepada dirinya sendiri (*self-confident*), baik dalam soal-soal pengetahuan Islam, maupun dalam bidang kekuasaan dan manajemen pesantren.

#### **b. Masjid**

Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dari pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek sembahyang lima waktu, khutbah dan

<sup>27</sup> Abdul Mughist, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), 145.

<sup>28</sup> Ibid, 146.

sembahyang jama'ah, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Menurut Abdul Mughist, masjid di pesantren merupakan pusat kegiatan intelektual dan spiritual yang digunakan untuk kajian kitab-kitab utama dengan system bandongan oleh seorang kiai.<sup>29</sup>

Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dari system pendidikan Islam tradisional. Dengan kata lain, kesinambungan system pendidikan Islam yang berpusat pada masjid sejak masjid Qubba didirikan pada masa Nabi Muhammad hingga kini tetap terpancar dalam system di pesantren.

Lembaga-lembaga pesantren memelihara terus tradisi ini. Para kiai selalu mengajar murid-muridnya di masjid dan menganggap masjid sebagai tempat paling tepat untuk menanamkan disiplin para santri dalam mengerjakan kewajiban shalat lima waktu, memperoleh pengetahuan agama dan kewajiban agama yang lainnya.<sup>30</sup>

### **c. Pengajaran Kitab Islam Klasik (Kitab Kuning).**

Pada masa lalu, pengajaran kitab Islam klasik, terutama karangan ulama' yang memuat faham syafi'i, merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Tujuan utamanya adalah untuk mendidik dan mengajar para calon-calon ulama'. Kitab-kitab yang diajarkan di pesantren dapat di golongkan ke dalam 8 kelompok jenis pengetahuan: 1. Nah}wu (syntax) dan shorof

<sup>29</sup> Abdul Mughist, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), 148.

<sup>30</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 86.

(morfologi); 2. Fiqh; 3. Usul fiqh; 4. Hadith; 5. Tafsir; 6. Tauhid; 7. Tasawuf dan etika dan 8. Cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah. Kitab-kitab tersebut meliputi teks yang sangat pendek sampai teks yang terdiri dari berjilid-jilid tebal mengenai hadith, tafsir, fiqh, usul fiqh dan tasawuf. Kesemuanya dapat pula di golongkan ke dalam tiga kelompok tingkatan yaitu: 1. Kitab dasar 2. Kitab tingkat menengah 3. Kitab tingkat tinggi.

Kitab kuning bagi pondok pesantren merupakan symbol kelestarian transmisi intelektual. Kitab kuning dan pondok pesantren merupakan dua sisi yang tidak bisa di pisahkan dan tidak bisa saling meniadakan. Ibarat mata uang, antara satu sisi dengan sisi lainnya saling terkait erat. Eksistensi kitab kuning dalam pesantren menempati posisi yang urgen, sehingga dipandang sebagai salah satu unsur yang membentuk wujud pesantren itu sendiri.

Istilah kitab kuning adalah sebutan untuk kitab-kitab berbahasa arab yang di tulis di atas kertas berwarna kuning. Istilah ini adalah asli Indonesia, khususnya Jawa, sebagai salah satu identitas tradisi pesantren dan untuk membedakan jenis kitab lainnya yang di tulis di atas kertas berwarna putih.

#### **d. Santri**

Menurut pengertian yang dipakai dalam lingkungan orang-orang pesantren, seorang alim hanya bisa disebut kiai bilamana memiliki pesantren dan santri yang tinggal dalam pesantren untuk mempelajari

kitab-kitab Islam klasik. Oleh karena itu, santri merupakan elemen penting dalam lembaga pesantren. Menurut tradisi pesantren, santri terdiri dua bagian:

1. *Santri mukim*, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal di pesantren kebanyakan merupakan satu kelompok tersendiri yang memang bertanggung jawab mengurus kepentingan pesantren sehari-hari, mereka juga memikul tanggung jawab mengajar santri muda tentang kitab-kitab dasar dan menengah.
2. *Santri kalong*, yaitu murid-murid yang berasal dari desa di sekitar pondok pesantren, biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk mengikuti pelajaran di pesantren, mereka bolak-balik dari rumahnya sendiri.<sup>31</sup>

#### **e. Pondok Pesantren**

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih di kenal dengan istilah sebutan “kyai”. Asrama untuk para santri berada dalam lingkungan komplek pesantren dimana kyai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruangan untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain.

---

<sup>31</sup> Ibid, 89.

Pondok, asrama bagi para santri, merupakan ciri khas tradisi pesantren, yang membedakannya dengan system pendidikan tradisional di masjid-masjid yang berkembang di kebanyakan wilayah Islam di Negara-negara lain. Pondok tempat tinggal santri merupakan elemen paling penting dari tradisi pesantren, meskipun keadaan pondok sangat sederhana, namun para santri yang baru datang dari tempat tinggalnya untuk melanjutkan pelajaran di suatu wilayah yang baru itu, tidak perlu mengalami kesukaran dalam tempat tinggal atau penyesuaian diri dengan lingkungan sosial yang baru.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Ibid, 81.